

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HAK *KHIYA<R***  
**DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Konsep Jual Beli**

**1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli (*bay'*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-shira>'* (beli). Dengan demikian kata *bay'* berarti kata "*jual*" dan sekaligus juga berarti kata "*beli*".<sup>1</sup>

Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (*bay'*) dan kata beli (*al-shira>'*) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu *al-bay'*. Secara arti kata *al-bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar" atau tukar menukar.<sup>2</sup>

Dalam al-Quran banyak terdapat kata *bay'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan dengan "tukar menukar harta secara suka sama suka" atau "peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan". Kata "tukar menukar" atau "peralihan pemilikan dengan penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 192.

dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang diperbolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.<sup>3</sup>

Menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>4</sup>

a. Menurut ulama Hanafiyah

Jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b. Menurut Imam Nawawi>

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Menurut Ibn Quda>mah

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shar'* dan disepakati.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ibid., 193.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 194.

<sup>5</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 55-56.

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Quran, al-Hadith maupun Ijma' ulama. Islam telah menghalalkan perdagangan atau jual beli, karena jual beli sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana tolong menolong antar umat manusia. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. al-Quran, di antaranya:

QS. al-Baqarah: 275



Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>6</sup>

QS. al-Baqarah: 282



Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli".<sup>7</sup>

QS. an-Nisa: 29



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-3, 2008), 47.

<sup>7</sup> Ibid., 48.

<sup>8</sup> Ibid., 241.

## b. Hadith

سئل لنبى ص.م. اى الكسب اطيب قال : عمل الر جل بيده وكل بيع مبرور .  
( رواه البزأ رصححه الحكيم )<sup>9</sup>

Artinya: *Nabi Muhammad SAW. Ditanya : "Apakah profesi yang paling baik?" Rasulullah menjawab : "Usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang mabru>r"* (HR. Al-Bajjar. Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi).

Maksud *mabru>r* dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan atau merugikan.

## c. Ijma'

Selain ayat-ayat al-Quran dan hadits, terdapat dasar hukum jual beli yang lain yaitu *ijma'*. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>10</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam transaksi jual beli memperlihatkan rukun dan syarat yang telah ditentukan, karena apabila salah satu tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal.

Jual beli dikatakan sah oleh *shar'* apabila dalam jual beli terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

<sup>9</sup> A. Hasan, *Terjemahan Buluqul Maram*, jilid I, CV (Bandung, 1985), 384.

<sup>10</sup> H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

a. Akad (*Ija>b* dan *Qabu>l*)

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ija>b* dan *qabu>l* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada obyeknya. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ija>b qabu>l* dilakukan, sebab *ija>b* dan *qabu>l* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ija>b qabu>l* dilakukan dengan lesan tetapi kalau tidak memungkinkan bisa dilakukan dengan surat menyurat yang berisi tentang *ija>b qabu>l*.<sup>11</sup>

*Ija>b* ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”. Sedangkan *qabu>l* ialah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang dengan harga sekian...”.<sup>12</sup>

Dengan demikian *ija>b qabu>l* ialah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *shara>‘*.


Syarat *ija>b* dan *qabu>l* (*s{i>ghat*) antara lain sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ija>b* dan sebaliknya
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ija>b* dan *qabu>l*
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 401.

Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non-muslim karena akan merendahkan *abi>d* yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.<sup>13</sup>



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (QS. an-Nisa:141).

b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak yang berperan sebagai subyeknya yaitu satu pihak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Orang yang mengadakan akad jual beli yakni penjual dan pembeli.

Syarat-syarat orang yang berakad adalah sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Maksud dari berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68.

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 5 :



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>15</sup>

2) Tidak ada paksaan atau kehendak sendiri.

Maksud dari kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukannya ada tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kemauan sendiri adalah tidak sah.

3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda artinya seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.<sup>16</sup>

c. Obyek atau barang yang diperjualbelikan

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, 65.

<sup>16</sup> Ibid.,

Obyek jual beli merupakan barang yang bisa diserahkan dan dibolehkan menurut agama.

Syarat-syarat obyek jual beli adalah sebagai berikut:

1) Suci, bersih barangnya.

Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.<sup>17</sup>

2) Memberi manfaat menurut shari'at.

Dalam jual beli, barang yang diperjual belikan harus bermanfaat. Sehingga dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

3) Dapat diserahkan.

Barang yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syariat. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual.

4) Milik sendiri.

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau

---

<sup>17</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 59.



yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

5) Dapat diketahui.

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Ditegaskan oleh Drs. H. Nazar Bakry barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga itu tidak terjadi tipu daya.<sup>18</sup>

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut tidak sah. Karena mengandung unsur *ghara>r* (penipuan).

Di antara Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Berikut ini pendapat setiap madhhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

1. Madhhab H}anafi<yah

Persyaratan yang ditetapkan Ulama H}anafi<yah mengenai jual beli yaitu:

a. Syarat terjadinya akad

---

<sup>18</sup> Ibid., 60.

1) Syarat '*a>qid* meliputi berakal dan *mumayyiz*.

'*A<qid* harus berbilang minimal dua orang yaitu penjual dan pembeli.

2) Syarat dalam akad.

Syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai antara *ija>b* dan *qabu>l*.

3) Tempat akad harus dalam satu tempat atau berhubungan antara *ija>b* dan *qabu>l*.

4) *Ma'qu>d 'alayh* (obyek akad).

Ada empat syarat yaitu barang harus ada, benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan, benda tersebut milik sendiri, dan dapat diserahkan.

b. Syarat pelaksanaan akad

1) Benda dimiliki '*a>qid* atau berkuasa untuk akad

2) Benda bukan milik orang lain

c. Syarat sah akad

1) Syarat umum, syarat-syarat yang berhubungan dengan semua jual beli yang telah ditetapkan hukum Islam

2) Syarat khusus, syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu<sup>19</sup>

2. Madhhab *Ma>liki>yah*

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118.

a. Syarat 'a>qid adalah penjual atau pembeli, dalam hal ini terdapat tiga syarat ditambah satu bagi penjual yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
- 2) Keduanya merupakan pemilik barangatau yang dijadikan wakil
- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa

b. Syarat dalam *s{i>ghat*

- 1) Tempat akad harus bersatu
- 2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

c. Syarat harga dan yang dihargakan

- 1) Bukan barang yang dilarang syariat
- 2) Barang harus suci
- 3) Bermanfaat menurut pandangan syariat
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad
- 5) Dapat diserahkan<sup>20</sup>

3. Madhhab Sha>fi'i>yah

a. Syarat 'a>qid

- 1) Dewasa atau sadar
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Islam
- 4) Pembeli bukan musuh

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 80.

b. Syarat *s}i>ghat*

- 1) Berhadap-hadapan
- 2) Ditujukan pada seluruh badan yang berakad
- 3) Kabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ija>b*
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat
- 6) Pengucapan *ija>b* dan *qabu>l* harus sempurna
- 7) *Ija>b qabu>l* tidak terpisah dengan persyaratan lain
- 8) Tidak berubah *lafaz}*
- 9) Bersesuaian antara *ija>b* dan *qabu>l*
- 10) Tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu

c. Syarat *ma'qu>d 'alayh* (obyek barang)

- 1) Suci dan bermanfaat
- 2) Dapat diserahkan
- 3) Barang milik sendiri
- 4) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan

akad<sup>21</sup>

4. Madhhab Hanbali<

a. Syarat *'a>qid*

- 1) Dewasa
- 2) Ada keridhaan

b. Syarat *s}i<ghat*

---

<sup>21</sup> Ibid., 81.

- 1) Berada di tempat yang sama
- 2) Tidak terpisah yaitu antara *ija>b* dan *qabu>l* tidak terpisah yang menggambarkan adanya penolakan
- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad

c. Syarat *ma'qu>d 'alayh*

- 1) Harus berupa harta
- 2) Milik penjual secara sempurna, tidak sah menjual barang tanpa seizin pemiliknya
- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli dan dianggap sah jual beli orang yang buta
- 5) Harga diketahui oleh orang yang berakad
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah<sup>22</sup>

#### 4. Obyek dalam Jual Beli

Obyek jual beli terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan

---

<sup>22</sup> Ibid., 83-84.

- c. Harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- f. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- g. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- h. Penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang di jual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad<sup>23</sup>

Syarat lain yang harus dipenuhi berkenaan dengan obyek transaksi (barang dan/atau uang) adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual-belikan mestilah bersih materinya.

Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Quran dalam surat al-A'raf ayat 157 yaitu:



Artinya: “Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor)”.<sup>24</sup>

- b. Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermanfaat.

Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Apabila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular atau kalajengking maka tidak dapat dijadikan obyek transaksi hadits Nabi yang

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 102.

<sup>24</sup> Departemen Agama, 78.

melarang memperjual-belikan patung, karena dalam pandangan Islam patung tersebut sesuatu yang tidak berguna.<sup>25</sup>

- c. Baik barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.

Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan, baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya.<sup>26</sup>

- d. Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, misalnya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
- e. Barang atau uang dijadikan obyek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Apabila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang harus jelas timbangannya dan apabila sesuatu yang ditakar juga harus jelas takarannya. Tidak boleh memperjual-belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya seperti ikan dalam air.<sup>27</sup>

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan obyek transaksi tersebut di atas bersifat *kumulatif* dengan arti keseluruhannya mesti

---

25

26

27

dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip '*an tara>dhin*' yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Apabila ada yang tidak terpenuhi, jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak. Namun apabila salah satu di antara syarat tersebut belum dipenuhi, tetapi sudah menjadi muamalah umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip '*an tara>dhin*' maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama kesahan-nya. Bentuk pertama umpamanya dalam suatu transaksi uang sudah diserahkan sedangkan barangnya belum ada di tempat, namun dijanjikan untuk diserahkan pada waktu sesudahnya. Muamalah dalam bentuk ini disebut jual beli salam.<sup>28</sup>

##### 5. Penipuan dalam Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, hendaknya antara penjual dan pembeli berterus terang dan mengatakan yang benar saja. Jangan berdusta dan jangan suka bersumpah dusta. Al-Quran sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Quran sebagai karakter utama kemunafikan, dimana al-Quran telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan di dalam neraka. Allah swt. berfirman:



<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 196-199.





bertransaksi, maka baginya berhak untuk memilih atau membatalkan pembeliannya atau memotong harganya.<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk penipuan adalah sebagai berikut:

a. Najasy

Menurut bahasa najasy adalah menjadikan lari dan perpindahan binatang buruan dari tempatnya untuk diburu. Sedangkan menurut pengertian hukum *shara*, najasy adalah tambahan kelebihan harga barang dagangan, bukan untuk dia beli tetapi untuk memperdaya orang lain. Orang yang berpura-pura menaikkan harga dengan tujuan memperdaya orang lain adalah penipu, dalam barang dagangan karena dia memperdayai orang supaya senang terhadap barang tersebut dan supaya orang itu menaikkan harganya. Penjual tersebut akan berbohong dengan mengatakan bahwa ia telah membeli barang tersebut dengan harga tinggi yang melebihi harga yang sesungguhnya.<sup>32</sup>

b. Tadli>s

Tadli>s merupakan bentuk penipuan dalam jual beli dari segi kualitas barang. Maksudnya adalah pedagang menutup-nutupi cacat barang dagangannya, sehingga para pembeli terkecoh dengan bentuk

<sup>31</sup> Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Bisnis* (Solo: CV Ramdhani, 1990), 155.

<sup>32</sup> Alfazur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1996),

menarik dari barang tersebut. Sebagaimna tercantum dalam *S}ah}ih al-Bukha>ri>*:

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ص.م. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فاء ن صدقا وينا بورك لهما في بيعهما وان كذا وكتما محقت بركة بيعهما . (متفق عليه)<sup>33</sup>

Artinya: Dari Hakim bin Hizam ra. berkata: Rasulullah bersabda: “*dua orang yang berjual beli itu khiyar (memiliki) selama belum berpisah atau beliau bersabda sehingga keduanya berpisah, jika keduanya jujur dan terus terang maka keduanya mendapat berkah dalam jual beli itu, jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual belinya itu*”

Hadits di atas menjelaskan bahwa penjual dan pembeli akan mendapat berkah jika keduanya memenuhi syarat, yaitu jujur dan tidak menyembunyikan cacat barang yang diperjual-belikan. Berkah tersebut akan di hilangkan atau dihapus apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual-belikan. Akan tetapi ada pula kemungkinan terjadinya kesialan pada salah satunya yang berdampak pada yang lain, sehingga keberkahan barang yang diperjual belikan diangkat jika di dapatkan unsur dusta serta upaya menyembunyikan cacat dari barang dagangannya. Hanya saja pahala tetap saja ada bagi yang jujur serta menjelaskan cacatnya, sedangkan dosa diperoleh bagi mereka yang berdusta serta menyembunyikan cacat barang dagangannya.<sup>34</sup>

### c. *Tat}fi>f*

<sup>33</sup> Ima>m Bukha>ri>, *S}ah}ih al-Bukha>ri>* III, terj. Ahmad Sunanto, et al (Semarang, As-Syifa, 1992), 216.

<sup>34</sup> Al-Ima>m al-Hafiz} Ibn H}ajar al-Asqa>ni, *fathul Ba>ri S}arah S}ah}ih al-Bukha>ri>*, 12 77.

Secara bahasa *tat{fi}>f* berarti berdikit-dikit, berhemat, pelit. Istilah ini dipergunakan dalam al-Quran dengan merujuk secara khusus terhadap praktik jual beli dalam timbangan dan takaran. Dimana praktik ini telah merampas hak orang lain.<sup>35</sup>

d. Tidak jujur

Tidak diragukan bahwasanya ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli. Bentuk tindakan seperti memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik adalah hal yang dilarang dalam hukum Islam, sebab sangat merugikan pihak pembeli.<sup>36</sup>

**6. Bay' al-Judzaf (Jual Beli Onggokan)**

a. Pengertian *Bay' al-Judzaf*<sup>37</sup>

*Al-Judzaf* bermakna jual beli sesuatu tanpa harus di timbang, ditakar atau dihitung. Menurut Imam Syaukani, *al-Judzaf*

<sup>35</sup> Ahmad, *Etika*, 137.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 138.

<sup>37</sup> <http://Hanan-Milah.blogspot.com.Jual-Beli-Onggokan>. Di akses tanggal 25 Juli 2016.

merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.

b. Landasan *Al-Judzaf*

Keabsahan praktik jual beli *al-Judzaf* dapat disandarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang diceritakan dari Jabir, dan berkata: “Rasulullah melarang jual beli shubroh (Kumpulan makanan tanpa ada timbangandan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya secara jelas”. (HR. Muslim dan Nasani).

Hadits ini mengindikasikan bahwa jual beli *Judzaf* kurma diperbolehkan, dengan catatan harga yang dibayarkan atas kurma tersebut bukanlah barang sejenisnya (artinya ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya, dan hal tersebut lebih dekat dengan riba *fadhl*. Jika kurma tersebut ditukarkan dengan uang, pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *Judzaf*, maka diperbolehkan.

c. Syarat Ketentuan diperbolehkan jual beli *al-Judzaf*

- 1) Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau hitungannya

- 3) Jual beli dilakukan dengan sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan.
- 4) Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.

## B. Khiyar dalam Jual Beli

### 1. Pengertian *Khiya>r*

Kata *al-khiya<r* dalam bahasa arab berarti pilihan. Maka pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.<sup>38</sup>

Makna *khiya>r* berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkan (membatalkannya). Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiya>r* adalah “Suatu keadaan yang menyebabkan ‘a>qid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiya>r* tersebut berupa *khiya>r sharat*}, ‘ayb, atau ru’yah, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiya>r ta’yin*”.<sup>39</sup>

Fungsi *khiya>r* menurut *shara>‘* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif maupun negatif masing-masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan

<sup>38</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 407.

<sup>39</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), 76.

dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.<sup>40</sup>

Menurut H. Muhammad Anwar menjelaskan bahwa arti *khiya>r* ialah suatu perjanjian (perikatan) antara penjual dan pembeli untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua belah pihak). *Khiya>r* tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiya>r*.<sup>41</sup>

## 2. Syarat-syarat *Khiya>r*

Hak *khiya>r* dalam jual beli disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini:

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah maka keduanya mempunyai hak pilih (*khiya>r*) untuk melakukan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah saw. bersabda: *“Penjual dan pembeli itu dengan khiya>r (hak pilih). Jika keduanya jujur dan menjelaskan, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun, jika keduanya saling merahasiakan dan berbohong, keberkahan jual belinya dihapus”*.<sup>42</sup>
- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih (*khiya>r*) itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian keduanya menyepakatinya maka keduanya terkait dengan hak pilih (*khiya>r*)

<sup>40</sup> Ibid., 77.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Islam*, 407.

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 85.

hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah saw. bersabda: *“Kaum muslimin itu berada di atas persyaratan mereka”*.<sup>43</sup>

- c. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu atau dua puluh ribu, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar, karena Rasulullah saw. bersabda kepada orang yang menipu dalam jual beli karena kurang waras, *“Barang siapa yang engkau beli, maka katakan tidak ada penipuan”*.<sup>44</sup>
- d. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, maka pembeli mempunyai hak pilih (*khiya>r*) untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya, karena Rasulullah bersabda: *“Jangan kalian menahan susu unta dan kambing, barang siapa membelinya maka ia mempunyai khiya>r (hak pilih) di antara dua hal (melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya), dan jika ia mau maka mengembalikannya dengan satu sha' kurma”*.<sup>45</sup>
- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai hak pilih

---

<sup>43</sup> Ibid.,

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 85.

<sup>45</sup> Ibid., 86.



(*khiya>r*) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah saw. bersabda: “*Seorang muslim tidak dihalalkan menjual sesuatu barang yang di dalamnya terdapat cacat kepadanya saudaranya, tetapi ia harus menjelaskan kepada saudaranya tersebut*”.<sup>46</sup>

- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai hak pilih (*khiya>r*) antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya, karena diriwayatkan bahwa: “*Jika penjual dan pembeli tidak sepakat, sedang barang dagangannya ada dan tidak ada bukti, maka keduanya bersumpah*”.<sup>47</sup>

### 3. **Macam-macam *Khiya>r***

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiya>r* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

#### a. *Khiya>r al-Majli>s*

Yang dimaksud dengan *khiya>r al-Majli>s* yaitu pembeli dan penjual boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di tempat jual beli. Hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertekad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berakad dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila

<sup>46</sup> Ibid.,

<sup>47</sup> Ibid., 86.

kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli.<sup>48</sup>

Menurut ulama madhhab Sha>fi'i> dan H}anbali<, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi *ija>b* dan *qabu>l*. Berbeda dengan madhhab Hana>fi dan Ma>liki<, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi *ija>b* dan *qabu>l*. *Ija>b* dan *qabu>l* itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka.<sup>49</sup>

b. *Khiya>r al-Sharat}*

Yang dimaksud dengan *khiya>r al-Sharat}* yaitu hak yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Misalnya, pembeli mengatakan: “Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad tersebut batal.<sup>50</sup>

*Khiya>r sharat}* ini dapat digunakan dalam segala macam jual beli, akan tetapi tidak berlaku bagi barang-barang yang jenisnya riba. *Khiya>r sharat}* paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 139.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>50</sup> *Ibid.*.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu: “Engkau boleh *khiya>r* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam”.<sup>51</sup>

Dalam hal ini dapat dilakukan pembatalan jual beli pada tenggang waktu yang disyaratkan bahwa dengan sendirinya masing-masing pihak tenggang waktu tersebut telah habis, maka secara otomatis hilanglah hak *khiya>r* dan transaksi tersebut pun tidak dapat dibatalkan lagi.

Para ulama fiqh sependapat mengatakan, bahwa *khiya>r al-Sharat}* ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.<sup>52</sup>

Zuhaily mengemukakan pendapat para *madhhab* sebagai berikut:

- 1) Madhhab H}anafy<ah, Ja'far, dan Sha>fi'i>yah.

*Khiya>r al-Sharat}* diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti, tidak boleh lebih dari tiga hari, karena sebenarnya *khiya>r* ini tidak diperbolehkan dengan alasan *khiya>r* ini pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 84.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 140.

<sup>53</sup> Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 87.

2) Madhhab H}anbali>.

Membolehkan *khiya>r sharat}}}}}}}* dengan batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, kurang atau lebih dari tiga hari.<sup>54</sup>

3) *Madhhab Ma>liki>yah*.

Memberikan kriteria sesuai dengan komoditas yang ditransaksikan. Jika berupa buah-buahan waktunya tidak boleh dari satu hari, untuk pakaian dan kendaraan bisa dalam jangka waktu tiga hari, dan untuk rumah atau tanah bisa satu bulan. Jika jangka waktu telah habis maka jual beli jadi lazim.<sup>55</sup>

c. *Khiya>r 'Ayb*

*Khiya>r 'ayb* merupakan hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan. Misalnya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Dalam kasus seperti ini ada hak *khiya>r* bagi pembeli.<sup>56</sup>

Seorang muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan 'ayb yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang di toko-toko membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat

<sup>54</sup> Ibid., 87.

<sup>55</sup> Ibid.,

<sup>56</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 140.

dikembalikan lagi atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.<sup>57</sup>

Disyaratkan untuk tetapnya *khiya>r* 'ayb setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal-hal berikut ini:

- 1) Adanya 'ayb setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni 'ayb tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, 'ayb tersebut tidak tetap.<sup>58</sup>
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiya>r*, sebab ia dianggap telah ridho.<sup>59</sup>
- 3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya gugurlah hak *khiya>r*. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama S}afi'i>yah, Ma>liki>yah, serta salah satu riwayat dari Hana>bilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan 'ayb apabila 'ayb tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika 'ayb tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.

---

<sup>57</sup> Ibid., 141.

<sup>58</sup> Sohari Sahrani, *Fikih*, 78.

<sup>59</sup> Ibid.,

Menurut Qomarul Huda dalam bukunya Fiqh Muamalah terkait tentang *khiya>r 'ayb* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>60</sup>

- 1) *'Ayb* (cacat) terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiya>r*.
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiya>r* baginya.
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwa penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiya>r* pembeli menjadi gugur.

Hak *khiya>r 'ayb* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha. Menurut Fuqaha Hanafi<yah dan Hana>bilah, batas waktu berlakunya yaitu berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat tersebut. Namun

---

<sup>60</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 45.

menurut fuqaha Ma>liki>yah dan Sha>fi'iyah batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika).

